



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 307 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMENGBAKALAN
KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo, telah ditetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih melalui Keputusan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);

Memperhatikan :

1. Keputusan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor : 02 Tahun 2021 tentang Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terpilih dan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Daftar Tunggu Pengganti Antar Waktu Desa Cemengbakalan Periode 2021-2027;
2. Surat Camat Sidoarjo, tanggal 17 Februari 2021 Nomor : 140/100/438.7.1/2021 Perihal : Usulan Pemberhentian dan Pengesahan Anggota BPD Desa Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo;

3. Surat Kepala Desa Cemengbakalan tanggal 05 Januari 2021 Nomor: 141/23/438.7.1.22/2021 Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Cemengbakalan;
4. Surat Kepala Desa Cemengbakalan tanggal 10 Februari 2021 Nomor: 145/100/438.7.1.22/2021 Perihal : Usulan Pengesahan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Cemengbakalan Periode 2021-2027;

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua, berhak menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI SIDOARJO,


AHMAD MUHDLOR

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

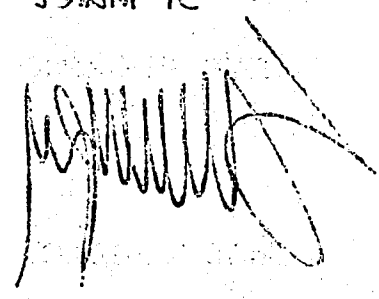
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

15 NOV 1951

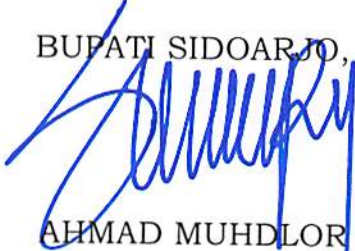


LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/~~307~~/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 31 Maret 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMENGBAKALAN
KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO YANG DIBERHENTIKAN

1. Nama : M. BAJURI, S.Ag
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 07 Mei 1973
Pendidikan : Sarjana Strata 1
2. Nama : SUHADI ZAKARIA
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 30 Juli 1955
Pendidikan : SMA
3. Nama : INA YUNIARSIH
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 30 November 1978
Pendidikan : SMU
4. Nama : EKO IRAWAN
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 Juni 1975
Pendidikan : SMA
5. Nama : SURYO PURWOKO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 31 Desember 1977
Pendidikan : SMA
6. Nama : EDY PURWOKO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 23 November 1974
Pendidikan : SMA
7. Nama : BAMBANG HERMANTO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 07 Agustus 1980
Pendidikan : SMK

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/~~307~~/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 31 Maret 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMENGBAKALAN
KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO YANG DISAHKAN

1. Nama : M. BAJURI, S.Ag
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 07 Mei 1973
Pendidikan : Sarjana Strata 1
2. Nama : ARIBOWO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 12 Juli 1961
Pendidikan : SMA
3. Nama : H. DJOKO SUSILOHADI, SH
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 01 Februari 1961
Pendidikan : Sarjana Strata 1
4. Nama : BAMBANG HERMANTO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 07 Agustus 1980
Pendidikan : SMK
5. Nama : WIWIK SURYANI
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 30 Juni 1980
Pendidikan : SLTA

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR